

PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

NOMOR 12 TAHUN 2007

TENTANG

ALOKASI DANA DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PAKPAK BHARAT,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 72 Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa, Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Peraturan Daerah;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf "a", perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Alokasi Dana Desa.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah diubah dengan Undang- Undang Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3984);

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);

3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685), sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

4. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Pakpak Bharat dan Kabupaten Humbang Hasundutan di Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 29, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4272);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

6. Undang...../2

7. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2000 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 201, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4021), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2001 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 115 Tahun 2000 tentang Pembagian Hasil Penerimaan Pajak Penghasilan Orang Pribadi Dalam Negeri dan Pajak Penghasilan Pasal 21 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 212, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4032);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593).

Dengan Persetujuan...../3

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
dan
BUPATI PAKPAK BHARAT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG ALOKASI DANA DESA**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Pakpak Bharat;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah;
3. Kepala Daerah adalah Bupati Pakpak Bharat;
4. Wakil Kepala Daerah adalah Wakil Bupati Pakpak Bharat;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Pakpak Bharat;
6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
8. Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa;
9. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD adalah dana yang dialokasikan Pemerintah Kabupaten kepada desa yang bersumber dari bagian perolehan pajak, bagian perolehan Retribusi Daerah, bagian dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima Pemerintah Kabupaten yang dialokasikan dengan tujuan keadilan dan pemerataan kemampuan keuangan desa untuk membiayai kebutuhannya, yang selanjutnya disebut Dana Perimbangan;
10. Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi;
11. Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerah tanpa imbalan langsung yang seimbang yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah;
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan;
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah Rencana Keuangan Tahunan Pemerintahan Desa disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD dengan Peraturan Desa.

BAB II PRINSIP KEBIJAKAN ADD

Pasal 2

- (1) ADD merupakan wujud dari pemenuhan hak desa untuk menyelenggarakan otonomi agar tumbuh dan berkembang mengikuti pertumbuhan dari desa itu sendiri berdasarkan Keanekaragaman, Partisipasi, Otonomi Asli, Demokratisasi dan Pemberdayaan Masyarakat;
- (2) ADD mencakup pembagian keuangan Pemerintah Kabupaten kepada Pemerintah Desa secara proporsional, demokratis, adil dan transparan dengan memperhatikan potensi, kondisi dan kebutuhan daerah;
- (3) Pemberian ADD bertujuan meningkatkan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dalam melaksanakan Pelayanan, Pembangunan dan Kemasyarakatan sesuai kewenangannya.

BAB III SUMBER ADD

Pasal 3

ADD terdiri dari :

- (1) Bagian Desa yang bersumber dari Bagi Hasil Perolehan Pajak Daerah;
- (2) Bagian Desa yang bersumber dari bagi Hasil Perolehan Retribusi Daerah;
- (3) Bagian Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah yang diterima oleh Pemerintah Kabupaten kecuali Dana Alokasi Khusus .

BAB IV BAGIAN DESA DARI BAGI HASIL ATAS PEROLEHAN PAJAK DAN RETRIBUSI

Pasal 4

- (1) Penerimaan Daerah yang bersumber dari pajak dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa;
- (2) Penerimaan Daerah yang bersumber dari Retribusi dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk desa;

BAB V BAGIAN DESA DARI DANA PERIMBANGAN KEUANGAN

Pasal 5

- (1) Bagian desa yang bersumber dari dana perimbangan yang diterima Kabupaten dialokasikan sekurang-kurangnya 10 % (sepuluh persen) setelah dikurangi gaji dan tunjangan pegawai.
- (2) Bagian Desa yang bersumber dari Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud ayat (1) meliputi :
 - a. Dana Alokasi Umum Kabupaten;
 - b. Penerimaan kabupaten dari bagi hasil pajak dan Sumber Daya Alam.

BAB VI PENGALOKASIAN DANA DESA

Pasal 6

- (1) Bagian Penerimaan Desa yang berasal dari Bagi Hasil Pajak, Retribusi serta Dana Perimbangan Keuangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 diberikan secara merata sebesar 60% (enam puluh persen) untuk setiap desa dan 40 % (empat puluh persen) dibagi secara proporsional dengan memperhatikan Nilai Bobot Desa.
- (2) Nilai Bobot Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) ditentukan berdasarkan beberapa Variabel Independen Utama dan Variabel Independen Tambahan.
- (3) Variabel Independen Utama sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri dari :
 - a. Kemiskinan;
 - b. Keterjangkauan Desa;
 - c. Pendidikan Dasar;
 - d. Kesehatan.
- (4) Variabel Independen Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (2) terdiri atas :
 - a. Jumlah Penduduk;
 - b. Luas Wilayah;
 - c. Potensi Ekonomi;
 - d. Partisipasi Masyarakat;
 - e. Jumlah Dusun.
- (5) Mekanisme penghitungan Variabel Independen Utama dan Independen Tambahan sebagaimana dimaksud ayat (3) dan (4) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VII TATA CARA PENYALURAN, PENGGUNAAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN ADD

Bagian Pertama

Tata Cara Penyaluran ADD

Pasal 7

- (1) Pagu Alokasi Dana Desa ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- (2) Penetapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) selambat-lambatnya 1 (satu) bulan setelah Penetapan APBD;
- (3) Penyaluran ADD dilakukan setelah ditetapkan Peraturan Desa tentang APB Desa;
- (4) Mekanisme penyaluran ADD diatur dengan Keputusan Bupati.

Bagian kedua

Penggunaan ADD

Pasal 8

- (1) ADD sepenuhnya digunakan oleh desa;
- (2) Pedoman penggunaan ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Pertanggungjawaban ADD

Pasal 9

- (1) Kepala Desa bertanggungjawab kepada Bupati atau Pejabat yang ditunjuk dalam Penggunaan ADD.
- (2) Tata cara pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006.

BAB VIII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN ADD

Pasal 10

- (1) Pembinaan dan pengawasan ADD dilakukan oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.
- (2) Tata cara pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati dan atau Keputusan Bupati.

Pasal 12

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Bupati Nomor 4 Tahun 2007 tentang Alokasi Dana Desa dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 13

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah kabupaten Pakpak Bharat.

Ditetapkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

BUPATI PAKPAK BHARAT,

dto.

H. MAKMUR BERASA

Diundangkan di Salak
pada tanggal Agustus 2007

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT

dto.

GANDI WARTHA MANIK

**PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAKPAK BHARAT
NOMOR 12 TAHUN 2007
TENTANG
ALOKASI DANA DESA**

I. UMUM

Pelaksanaan otonomi daerah sebagaimana terkandung dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 bertujuan untuk mewujudkan kemandirian daerah yang bertumpu pada pemberdayaan potensi daerah. Meskipun titik berat otonomi diletakkan pada tingkat kabupaten namun secara esensial kemandirian tersebut harus dimulai dari level pemerintahan ditingkat paling bawah yaitu desa. Pembangunan daerah harus lebih terfokus pada pemberdayaan masyarakat di desa.

Selama ini pembangunan desa tergantung dari pendapatan asli desa dan swadaya masyarakat yang jumlah dan sifatnya tidak dapat diprediksi. Selain itu desa memperoleh bantuan dari dinas/instansi pemerintah kabupaten. Penentuan program-programnya lebih ditetapkan oleh dinas/instansi itu sendiri. Meskipun programnya baik tetapi sering tidak maksimal karena tidak sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh desa sehingga masyarakat tidak peduli terhadap program tersebut.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, desa memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sesuai dengan kewenangan asli maupun yang diberikan. Untuk melaksanakan kewenangan tersebut Pemerintah Desa memiliki sumber-sumber penerimaan yang digunakan untuk membiayai kegiatan yang dilakukan. Hal yang penting untuk diperhatikan dalam mendukung proses pelaksanaan pembangunan Desa adalah adanya kepastian hukum tentang sumber pembiayaan.

Kabupaten Pakpak Bharat mengimplementasikan dengan mengalokasikan dana langsung kepada desa yang bersumber dari APBD. Alokasi Dana Desa diharapkan mampu untuk mendorong penanganan beberapa permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat secara mandiri tanpa harus lama menunggu program-program dari pemerintah kabupaten. Dengan adanya Alokasi Dana Desa perencanaan akan lebih berkelanjutan karena masyarakat dapat langsung merealisasikan beberapa kebutuhan yang tertuang dalam dokumen perencanaan desa. Beberapa manfaat dari Alokasi Dana Desa adalah :

1. Masyarakat desa akan lebih berekspresi karena aspirasi masyarakat terakomodir karena pengambil kebijakan berada di tengah-tengah masyarakat bahkan mereka sendiri bagian dari pengambil keputusan.
2. Pelaksanaan pembangunan di desa menjadi maksimal karena realistis, dikerjakan sendiri dan mendapat dukungan swadaya dari masyarakat.
3. Pengawasan masyarakat memungkinkan dan dapat meminimalisir bahkan meniadakan penyimpangan.
4. Mengoptimalkan fungsi Lembaga Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan di Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 Cukup jelas

Pasal 2 Cukup Jelas

Pasal 3 Cukup Jelas

Pasal 4 Cukup Jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan gaji dan Tunjangan Pegawai dalam ketentuan ini adalah seluruh gaji dan tunjangan struktural dan fungsional Pegawai Negeri Sipil

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Dusun adalah bagian wilayah dari desa yang merupakan lingkungan kerja Pemerintahan Desa.

Pasal 7 Cukup Jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Yang dimaksud dengan digunakan dalam ketentuan ini adalah Pengalokasian Belanja Desa yang sesuai dengan kewajiban Desa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini.

Ayat (2) Cukup Jelas

Pasal 9 Cukup Jelas

Pasal 10 Cukup Jelas

Pasal 11 Cukup Jelas

Pasal 12 Cukup Jelas

Pasal 13 Cukup Jelas